



## BUPATI TASIKMALAYA

---

### PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 42 TAHUN 2013

### TENTANG

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dan dalam rangka menjamin pelayanan kepada masyarakat, perlu penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 43);
24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Unit UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 44);
25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 12).



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN TASIKMALAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya;
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
9. Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Negeri meliputi pelayanan dokumen kependudukan, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran;
10. Urusan Wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat;
11. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SPM Pemerintahan Dalam Negeri adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan di Kabupaten Tasikmalaya;
13. Indikator Keberhasilan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah ukuran besaran yang dinyatakan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan.

**BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah acuan dalam melaksanakan urusan wajib bidang Pemerintahan Dalam Negeri

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah:

- a. meningkatkan akses kualitas pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Masyarakat;



- b. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 4

Fungsi SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

- a. peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai penyedia pelayanan pemerintahan dalam negeri kepada masyarakat;
- b. pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan pemerintahan dalam negeri kepada masyarakat;
- c. prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD Kabupaten Tasikmalaya;
- d. pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintahan dalam negeri;
- e. pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat;
- f. penyusunan program-program pemerintahan dalam negeri serta perumusan kebijakan Bupati dalam menentukan kebijakan satu tahunan dan lima tahunan;
- g. penentuan standar penilaian pemerintahan dalam negeri.

### BAB III

#### SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan pelayanan bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang terdiri dari jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target;
- (2) Jenis pelayanan dasar bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam hal ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran meliputi:
  - a. Pelayanan Dokumen Kependudukan, dengan indikator :
    - 1. cakupan penerbitan Kartu Keluarga;
    - 2. cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
    - 3. cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
    - 4. cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
  - b. Pemeliharaan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, dengan indikator:
    - 1. cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
    - 2. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
    - 3. cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat.
  - c. Penanggulangan Bencana Kebakaran:
    - 1. cakupan pelayanan bencana kebakaran;
    - 2. tingkat waktu tanggap (*response time rate*);
    - 3. persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi;
    - 4. jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Di atas 3000-5000 Liter Pada WMK.
- (3) Penjabaran jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



## BAB IV PENGORGANISASIAN

### Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan SPM Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri dilakukan oleh personil yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;
- (4) Personil yang dimaksud dalam ayat (3) adalah personil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tasikmalaya.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan dan penganggaran pencapaian target minimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati;
- (2) Bupati Tasikmalaya menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Tasikmalaya;



- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawas dan Pengendali pengendalian atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Tasikmalaya;
- (3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dibebankan pada APBD dan sumber lain yang tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal, 30 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal, 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 42

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 42 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 31 Desember 2013

**INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

**A. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Target Nasional		Prosentase dan Waktu Pencapaian								
			Nilai	Pencapaian Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan dokumen Kependudukan	1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	2015	78,10	85,13	92,79	100	100	100	100	100	100
		2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%	2015	88,30 %	92,50	96,91	100	100	100	100	100	100
		3) Cakupan penerbitan akta kelahiran	90%	2020	36%	39,14	43,23	48,10	54,28	61,31	69,19	77,91	90
		4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	70%	2020	0,08	1,00	2,08	5,56	8,33	12,50	18,06	25,69	34,03

**B. Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Target Nasional		Prosentase dan Waktu Pencapaian			
			Nilai	Pencapaian Tahun	2012	2013	2014	2015
1	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1) Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100%	2015	35,39	62,24	84,06	100
		2) Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3 x patroli dalam sehari	2014	19,56	39,14	58,70	100



### C. Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Target Nasional		Prosentase dan Waktu Pencapaian			
			Indikator	Nilai	Pencapaian Tahun	2012	2013	2014
	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya	2014	100	100	100	100

### D. UPTD Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Target Nasional		Prosentase dan Waktu Pencapaian			
			Indikator	Nilai	Pencapaian Tahun	2012	2013	2014
1	Penanggulangan Bencana Kebakaran	1) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	80%	2015	30	40	60	70
		2) Tingkat waktu tanggap	75%	2015	19,5	35	40	50
		3) Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	85%	2015	0	20,83	41,66	70
		4) Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Di atas 3000-5000 Liter Pada WMK	90%	2015	28,57	28,57	42,85	57,14

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM